



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
e-mail: http:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 420/ 41 /D.01/DP4.2/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD (KOBER) KUTILANGSARI PEKON REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31 Tahun 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Kepala PAUD (KOBER) KUTILANGSARI Nomor : 800/140/01/PAUD-Rjs/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD** kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD (KOBER) KUTILANGSARI
NPSN : -
Alamat : Jln. Sumber Waras
Pekon : Rejosari
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)
 2. Pimpinan : **NURLAELI**
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun dihitung dari tanggal 04 April 2017 s.d 03 April 2020;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang PAUD dan Dikmas secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 10 April 2017

Kepala Dinas,



Drs. TRI-PRAWOTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670906 198607 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pringsewu
4. Arsip

**PAUD (KOBER) KUTILANG SARI
PEKON REJOSARI KEC. PRINGSEWU**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOBER KUTILANG SARI**

IJIN OPERASIONAL : 420/47/D.01/DP42/2017

ALAMAT : Jl. Sumber Waras Pekon Rejosari

KECAMATAN : PRINGSEWU

KABUPATEN : PRINGSEWU

PROVINSIN : LAMPUNG

